

SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

**MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 27 Seri G 1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan DESA, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Penggalan Gagasan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenali masalah yang dihadapi desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
31. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
32. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
33. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif desa.
34. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
35. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau maupun dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
36. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
37. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

38. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
39. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
 - (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
 - (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
 - (4) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
 - (5) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
 - (6) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
 - (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

4. Ketentuan dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua atau yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(5) Komposisi Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

5. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. sumberdaya alam;
 - b. sumberdaya manusia;
 - c. sumberdaya pembangunan;
 - d. sumberdaya sosial budaya.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

6. Ketentuan dalam Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua, atau yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim;

- d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
8. Ketentuan dalam Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Sistematika penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 65 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 65 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)**

**A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE TAHUN 20... - 20...**



KEPALA DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR :(Kode Masalah)/.....(No. Register)/.....(Kode Wilayah Desa)/20..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN ...-....

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun ...-..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun ...-...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2021;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun ...-....., dengan susunan Tim sebagai berikut :
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/...../...../20...

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN ...-....**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pembina	Kepala Desa
2	Ketua	Sekretaris Desa....
3	Sekretaris
4	Anggota

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PROBOLINGGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

C. FORMAT DATA DESA DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PROBOLINGGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1.	Material batu kali & kerikil	500.000	m ³
2.	Pasir/ Tanah Urug	700.000	m ³
3.	Lahan Tegalan	25,138	Ha
4.	Lahan Persawahan	5,104	Ha
5.	Lahan Hutan	35.000	Ha
6.	Sungai	8.124	Ha
7.	Tanaman perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8.	Air terjun	3	buah
9.	dst		

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan.

D = SDA dalam desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa.

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PROBOLINGGO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		Orang
	c. Jumlah Keluarga		Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan Rumah Makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	8	Orang
	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	257	Orang
	c. Lulusan SMP	538	Orang
	d. Lulusan SD	2295	Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak sekolah	39	Orang
4	Dst....		

Mengetahui :
 KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PROBOLINGGO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan	Kuwalitas
	Contoh			
1.	Aset Prasarana Umum			
	a. Jalan		km	Rusak
	b. Jembatan		bh	Rehab
	c. Drainase		meter	Baru
	d. dst			
2.	Aset Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung PAUD		bh	
	b. Gedung TK		bh	
	c. Gedung SD		bh	
	d. Gedung Taman Pendidikan Alqur'an		bh	
	e. Gedung Sanggar Belajar Masyarakat		bh	
	f. dst			
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	a. Posyandu		bh	
	b. Polindes		bh	
	c. MCK		bh	
	d. Sarana Air Bersih		bh	
	e. dst			
4.	Aset Prasarana Desa			
	a. Pasar Desa		bh	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		bh	

5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
	a. Jumlah kelompok usaha		kelompok	
	b. Jumlah Kelompok usaha yang sehat		kelompok	
	c. Jumlah Kelompok Pemanfaat SPP		kelompok	
6.	Aset berupa modal			
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah	
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah	
	c. dst			
7. dst			

Mengetahui :
KEPALA DESA

.....,..... 20..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Catatan :
Kuwalitas : (Rusak, Rehab, Baru)

F. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PROBOLINGGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui :
KEPALA DESA

.....,..... 20..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :

Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang hingga saat ini, seperti : kegiatan-kegiatan gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta perkembangannya dapat dilakukan kegiatan perlombaan / festival seni budaya lainnya.

G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PROBOLINGGO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Penetapan & Penegasan Batas Desa						
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa						
	4..... dst						
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan Jalan						
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Poyandu						
	4..... dst						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pembinaan Karang Taruna						
	3. Pelaksanaan Siskamling						
	4..... dst						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan KPMD						
	2. Pelatihan Tata Boga						
	3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna						
	4..... dst						
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa						
	1.						
	2.						

Mengetahui :
 KEPALA DESA

..... 20..
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :

L : Laki-Laki
 P : Perempuan
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PROBOLINGGO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Penetapan & Penegasan Batas Desa						
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa						

	4..... dst						
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan Jalan						
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Poyandu						
	4..... dst						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pembinaan Karang Taruna						
	3. Pelaksanaan Siskamling						
	4..... dst						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan KPMD						
	2. Pelatihan Tata Boga						
	3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna						
	4..... dst						
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa						
	3.						
	4.						

Mengetahui :
 KEPALA DESA,


Tamansari, 2019
 KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,




.....

.....

Keterangan :


L : Laki-Laki
 P : Perempuan
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin



	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KECAMATAN DESA.....
PETA ADMINISTRASI DESA.....	
CAMAT..... NIP.	
KEPALA DESA	
TENAGA TEKNIS TATA RUANG No. Register : / / /	
Legenda : <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> batas_desa <div style="border-bottom: 1px solid brown; width: 20px; display: inline-block;"></div> Jalan </div>	
SISTEM KOORDINAT Proyeksi UTM Datum Geodesi Nasional 1995/WGS 1984 Zona 49 S	
	1:20,000 (SKALA MENYESUAIKAN) 

H. FORMAT CONTOH GAMBAR SKETSA DESA

a. POTRET SKETSA DESA POTENSI



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu ➤ Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa. ➤ PKK. ➤ Kader-kades Desa. ➤ Puskesmas Pembantu.
3.	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puskesmas Pembantu. ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu. ➤ Bidan Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan Tambak / Kolam. ➤ Aliran Sungai / Irigasi. ➤ Petani Tambak. ➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu, Kerikil & Pasir. ➤ Kayu dan Bambu. ➤ Swadaya. ➤ Tenaga Gotong-royong.

I. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

a. CONTOH KALENDER MUSIM


Masalah/ keadaan/ Kegiatan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept.	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kesehatan (banyak penyakit)	-	-	*	-	-	-	*	*	***	****	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	*	***	****	****	-	-	-	-	-
Banjir	*	*	*	-	-	-	-	-	**	***	****	-
Kekurangan Pangan												
Dsb												

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu ➤ Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa. ➤ PKK. ➤ Kader-kades Desa. ➤ Puskesmas Pembantu.
3.	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puskesmas Pembantu. ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu. ➤ Bidan Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan Tambak / Kolam. ➤ Aliran Sungai / Irigasi. ➤ Petani Tambak. ➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu, Kerikil & Pasir. ➤ Kayu dan Bambu. ➤ Swadaya. ➤ Tenaga Gotong-royong.

J. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN DESA


a. Bagan Kelembagaan Desa



b. Daftar Masalah dan Potensi dari bagan Kelembagaan Desa

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat kurang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat Lengkap. ➤ Sarana tersedia
2.	LPMD	Pengurus LPMD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurus Lengkap. ➤ Tenaga Potensial.
3.	Kelompok Tani ikan	Kegiatan Kelompok Tani kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Ada. ➤ Pengurus Lengkap ➤ PPL ada.
4.	Simpan Pinjam	Pengurus tidak pernah musyawarah dengan anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modal Usaha Besar. ➤ Pengurus Lengkap. ➤ Aturan SOP ada.
5.	KUD / BUMDES	Kurang dimanfaatkan sesuai tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada Program Kerja. ➤ Pengurus Lengkap ➤ Tenaga Potensial
6.dst		

Keterangan :



- Besar kecilnya lingkaran menunjukkan eksistensi kelembagaan desa dengan masyarakat.
- Warna Lingkaran untuk menunjukkan nama-nama lembaga desa;
- Tanda panah menunjukkan kedekatan antara lembaga desa dengan masyarakat.
- Simbol jenis Kelamin ♂laki-laki; ♀perempuan menunjukkan keterwakilan gender di lembaga desa.

K. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PROBOLINGGO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT.03	1	unit	45	76	37
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi	RT.09	1.500	meter	100	125	90
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Desa	35	Orang	25	10	9
4.	Bantuan Rehab Rumah Penduduk	RT.15	45	KK	28	45	19
5.dst						

Mengetahui : 20
 KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,

L. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
 PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa, Kabupaten, Provinsi Desa pada :

Hari dan Tanggal :
 Jam:.....
 Tempat:.....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

M. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PROBOLINGGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. pengkajian potensi desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa).

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6.

IX. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5.

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

....., Tanggal, ..., .., ..

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

N. FORMAT BERITA ACARA MUSDES PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musdes, telah diadakan Musdes di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musdes ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulis : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Mengetahui :
Kepala Desa,

Ketua BPD,

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/DUSUN)	Perkiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 1																			
II.	Pembangunan Desa	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 2																			
III.	Pembinaan Masyarakat	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
		f																	
Jumlah Per Bidang 3																			
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
Jumlah Per Bidang 4																			
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
Jumlah Per Bidang 5																			
Jumlah Total																			

....., Tanggal,,,

Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

(.....)

O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN
RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

P. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA :

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Pengertian; dan
- d. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA dengan susunan :

- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
- b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

- a. Visi dan Misi Kades;
- b. Kebijakan Pembangunan;
- c. Arah Kebijakan Pembangunan;
- d. Potensi dan Masalah;
- e. Program Pembangunan Desa dan
- f. Strategi Pencapaian;

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

Q. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada
:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini
serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulis : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa
hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM
Desa yaitu :

1.

2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

R. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA TAHUN ...-...



KEPALA DESA TAMANSARI
KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DESA KECAMATAN

NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDesa).....

TAHUN ...-...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun-.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendencygunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI

dan

KEPALA DESA TAMANSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESAPasal 2

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan september tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Tahun ...-..... disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Pengertian; dan
 - d. Maksud dan Tujuan.
- BAB II : PROFIL DESA :
- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
 - b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
- BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :
- a. Visi dan Misi Kades;
 - b. Kebijakan Pembangunan;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan;
 - d. Potensi dan Masalah;
 - e. Program Pembangunan Desa dan
 - f. Strategi Pencapaian;
- BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VI : PENUTUP.
- Lampiran-Lampiran :
- Peta Sosial;
 - Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
 - Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

(2) Isi RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di
pada tanggal ... 20...
KEPALA DESA,

Diundangkan di
pada tanggal 20..

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN 20... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) ..
TAHUN 20...-20...

I. PENJELASAN UMUM

Penyusunan dokumen perencanaan di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...-..... yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamansari Tahun-.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal dst ...

Cukup jelas.

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL :

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**

- A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Periode Tahun-.... :



KEPALA DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR :(Kode Masalah)/.....(No. Register)/.....(Kode Wilayah Desa)/20..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA PERIODE TAHUN ...-....

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Periode Tahun ...-...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Periode Tahun ...-....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2021;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Periode Tahun ...-....., dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RKP Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/...../...../20...

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERIODE TAHUN-....**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pembina	Kepala Desa
2	Ketua	Sekretaris Desa....
3	Sekretaris
4	Anggota

KEPALA DESA

.....

**B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA :**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada
:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini
dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

A. Materi :

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber :1..... dari

2..... dari

3..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

C. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
	Contoh					
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II.	Pembangunan Desa					
III.	Pembinaan Masyarakat					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa					

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

D. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PROBOLINGGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1.	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.00	PU Pusat
2.	Dari Pemerintah Daerah Prov.			
3.	Dari Pemerintah Daerah Kab			
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kab.			

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

E. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA :

BERITAACARA PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA :

- BAB I : PENDAHULUAN :
- a. Latar Belakang;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Visi dan Misi Desa;
 - d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
 - e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
 - f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
 - e. Sistematika Penyusunan RKPDes.
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :
- a. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa;
 - b. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab/provinsi/pusat;
 - c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB VI : PENUTUP
- Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

G. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga		
a	b	c	e	d	e	f	g	h	o	k	l	m	n	
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a												
		b												
		c												
		d												
		e												
Jumlah Per Bidang 1														
II.	Pembangunan Desa	a												
		b												
		c												
		d												
		e												
Jumlah Per Bidang 2														
III.	Pembinaan Masyarakat	a												
		b												
		c												
		d												
		e												
		f												
Jumlah Per Bidang 3														
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a												
		b												
		c												
		d												
Jumlah Per Bidang 4														
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a												
		b												
		c												
		d												
Jumlah Per Bidang 5														
Jumlah Total														

....., Tanggal,,,

Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

(.....)

H. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi

pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musdes ini dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber :1..... dari

2..... dari

3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

I. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Jumlah (Rp.)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 1							
II.	Pembangunan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 2							
III.	Pembinaan Masyarakat	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
		f					
Jumlah Per Bidang 3							
		a					
		b					
		c					
		d					
Jumlah Per Bidang 4			Jumlah Per Bidang 4				
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a					
		b					
		c					
		d					
Jumlah Per Bidang 5			Jumlah Per Bidang 5				
			Jumlah Total				

....., Tanggal,,,


Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

(.....)

J. ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA :



Keterangan :

- (I) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA
- (II) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
- (II) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
- (III) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES & TIM PERUMUS RPJM DESA
- (III) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES & TIM PERUMUS RPJM DESA
- (III) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA

K. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan dalam skala desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas baik pembangunan fisik, ekonomi, 63okum63 dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP-Desa dimaksud merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya pada Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20...;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...-...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai dokumen penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayamasyarakat, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) RKP-Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMDes.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa Tahun Anggaran....

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar hukum;
- c. Visi dan Misi Desa;

- d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
- e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- g. Sistematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa;
- b. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab/provinsi/pusat;
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/
Sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara
Musrenbang RKP Desa.

- (2) Isi RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DesaKabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20..

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN 20... NOMOR

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

